



# LEMBARAN DAERAH

PRONPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 1994 SERI C NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 1994

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEME-  
RINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya penegakan hu-  
kum terhadap Peraturan Daerah un-  
tuk kepentingan penyelenggaraan  
Pemerintahan secara berdayaguna  
dan berhasil guna dalam mencipta-  
kan ketertiban dan ketentraman  
perlu diatur penetapan mengenai  
penunjukan pejabat Pegawai Negeri  
Sipil sebagai Penyidik terhadap  
pelanggaran

Peraturan Daerah Propinsi Daerah -  
Tingkat I Sumatera Utara yang me-  
muat ketentuan Pidana.

b. bahwa dengan maksud tersebut diatas  
perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 -  
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  
Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956  
tentang Pembentukan Daerah Otonom  
Propinsi Aceh dan Perubahan Peratur-  
an Pembentukan Propinsi Sumatera -  
Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor  
21 Tahun 1950 tentang Pembentukan -  
Daerah Propinsi ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tan  
tang Pokok-pokok Kepegawaian;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tan  
tang Hukum Acara Pidana;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Un-  
dang-undang Hukum Acara Pidana;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No-  
mor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Pe-  
raturan Daerah dan Peraturan Daerah  
Perubahan;
  7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor  
M-18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Pe-  
tunjuk Pelaksanaan Pengusulan , -

- Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor - M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang memuat Ketentuan Pidana;
- f. Penyidik POLRI adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan -

tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 3

Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah Hukum di tempat Penyidik tersebut ditempatkan.

### Pasal 4

Bidang-bidang Penyidikan yang dilakukannya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas pada pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah yang telah berlaku syah dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

## BAB III

### KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan tentang ;
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan benda ;
  - d. Pemeriksaan Surat ;
  - e. Pemeriksaan saksi ;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Polisi - Negara Republik Indonesia.

#### BAB IV

### PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 6

Dalam melakukan tugasnya Penyidik tidak berwenang

melakukan penangkapan dan atau penahanan.

#### Pasal 7

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Gubernur Kepala Daerah mengusulkan nama-nama calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan tembusan kepada :
  - a. Kepala Kepolisian R.I. Direktorat Reserse Ke-Polisian R.I.
  - b. Kejaksaan Agung Up. Direktorat Pra Penuntut Umum.

#### Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b).
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya sekolah Lanjutan Tingkat atas, berpendidikan khusus dibidang Penyidikan dan khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 Tahun pada bidang teknis operasional.
  - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik.

- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berhak mengangkat atas usul Gubernur Kepala Daerah karena :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Atas permintaan sendiri ;
  - c. Pensiun ;
  - d. Melanggar sumpah/janji ;
  - e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang telah ditentukan pada ayat (1) butir c dan d pasal ini ;
  - f. Sebab-sebab lainnya.

#### Pasal 9

Setiap mutasi baik mengenai jabatan maupun tempat - tugas dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, - Gubernur Kepala Daerah memberitahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang - adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan pada Surat Keputusan Pengangkatannya.

#### BAB V

#### PEMBINAAN

#### Pasal 10

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan



oleh Gubernur Kepala Daerah bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan tugas pendidikan dan pembinaan -  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Medan, 30 April 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA UTARA

Ketua,

dto

H. M U D Y O N O

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah -  
Tingkat I Sumatera Utara.

Nomor : 25  
Tahun : 1994  
Seri : C No 2

Pada tanggal: 19 - 11 - 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH -  
TINGKAT I SUMATERA UTARA

dto

RAJA INAL SIREGAR

Disahkan oleh Menteri  
Dalam Negeri dengan  
Keputusan.

Nomor : 862.22-714  
Tanggal : 20-10-1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

dto

H.ABD.WAHAB DALIMUNTHER, SH  
PEMBINA UTAMA Madya  
NIP. 010053103.

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**SUMATERA UTARA**

**NOMOR : 4 TAHUN 1994**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.**

**I. U M U M**

**A. LATER BELAKANG :**

Dengan telah berlakunya Undang-undang Republik - Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan R.I.B. (Staatsblad Tahun - 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kewenangannya sesuai dengan Undang-undang - yang menjadi dasar hukumnya.

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai - Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik dalam rangka penegakan hukum terhadap - pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Daerah sebelum berlaku KUHAP, dilakukan oleh Pejabat Pra Jaksa selaku Hulp Mayistraat yang didasarkan pada HIR disamping ada yang dilakukan oleh penyidik

polri.

Dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi - Pamong Praja yang eksistensinya didasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ini adalah membantu Kepala Wilayah dalam menyelengga rakan Pemerintahan Umum, dan diantara mereka ini lah yang banyak ditunjuk sebagai Pra Jaksa sepe<sup>r</sup> ti diutarakan diatas.

Peranan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai - Pra Jaksa lebih banyak dititik beratkan kepada - pencegahan terhadap pelanggaran hukum (Kepolisian Prepentip).

Dalam perkembangannya Satuan Polisi Pamong Praja ini, mengenai juga masalah-masalah pelanggaran - terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersi - fat non justisian (Kepolisian Represip non just<sup>i</sup> sial).

Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja - pada saat sekarang ini telah dapat melakukan tin dakan-tindakan prepentip dan represip membantu - Kepala Wilayah dalam rangka menjaga ketertiban - dan ketentraman dalam Wilayah Daerah.

## 2. WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL :

Menurut KUHAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang dibe ri wewenang khusus oleh Undang-undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut

sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik - Polri (Pasal 6 ayat (2) KUHAP).

Pada Umumnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terperinci di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 pasal 2, yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penitaaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa - sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya,
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik Polri, sesuai Pasal 7 KUHAP, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan, penahanan.

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Penyidik Polri.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat Penyidik terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 - Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi : "dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk pegawai-pegawai daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan Penyidik, maka oleh karena itu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah tidak boleh melampaui ketentuan Pasal 2

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 - Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan di atas, Sebagaimana diketahui, bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan .

Pada hakekatnya untuk menegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut lebih banyak bersifat tindakan prepentip dan tindakan represip non justisial.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas Kepolisian represip justisial yang dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

### 3. HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI - NEGERI SIPIL.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kerja dengan Penyidik POLRI.

Hubungan kerja tersebut berbentuk :

## A. KOORDINASI .

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik POLRI. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas Penyidik terhadap su atu tindak pidana yang yang menyangkut bidang - Instansi tertentu.

Pelaksanaan koordinasi ini dapat dilakukan beru-  
pa :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan sedang dilakukan Penyidikan kepada - Penyidik Polri.
2. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
3. Kewajiban memberitahukan tentang penghentian - penyidikan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum.
4. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyam-  
paikan tembusan kepada atasan langsungnya sesu-  
ai dengan prosedur hubungan hierarchie yang -  
berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan pe-  
nyampaian Berita Acara kepada Penyidik POLRI.

## B. P E T U N J U K .

Penyidik POLRI diminta atau tidak diminta, berda-  
sarkan tanggung jawabnya memberikan petunjuk kepa-  
da Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk lebih me-  
ningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan



penyidikan.

Pemberian petunjuk dari Penyidik POLRI ini dapat berupa :

1. Kasusistis dalam arti sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Melakukan pembinaan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut teknis penyidikan - penyusunan dan penyampaikan berkas perkara.

#### C. B A N T U A .

Berdasarkan tanggung jawabnya, penyidik POLRI wajib memberikan bantuan penyidikan kepada, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan penyidikan.

Bantuan tersebut dapat berupa tenaga, peralatan - dan lain-lain guna kepentingan penyidikan, terutama yang menyangkut tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

#### D. P E N G A W A S A N .

Untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan mencapai sasaran, Penyidik POLRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan kepada Penyidik POLRI tentang

dilakukannya, penyidikan, perkembangannya dan penghentian penyidikan.

2. Permintaan izin penangkapan, penggeledahan, -  
penyitaan kepada Penyidik POLRI.
3. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut -  
Umum melalui Penyidik POLRI.
4. Penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh -  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberitahukan -  
kepada Penyidik POLRI.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5            ayat (1) Cukup jelas  
                      (2)a Cukup jelas

(2)b : Pemasukan rumah atau -  
Penggeledahan Rumah ada  
lah tindakan Penyidik -  
untuk memasuki rumah tem  
pat tinggal dan tempat-  
tempat tertutup lainnya  
untuk melakukan tinda -  
kan pemeriksaan dan atau  
penyitaan dan atau pe -  
nangkapan dalam hal-hal

menurut cara-cara yang -  
diatur dalam KUHAP.

(2) c s/d f Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas